



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

MUTRIYAH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

KBIT MTA TRUCUK I

b. Alamat

BERO RT 02 RW 14 TRUCUK
KLATEN

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota

KLATEN

g. Kecamatan

TRUCUK

h. Kelurahan

BERO

i. Email

itmtatrucukkbtk@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

25/K-1/PPUPT-01/V/2024

b. Tanggal

15 05 2024

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

400.3.2/387TAHUN 2025

d. Tanggal

25 03 2025

Operator Dinas Pendidikan,

Hendy Brishanto



April 2025

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/387 TAHUN 2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU

MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN TRUCUK I

KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Islam Terpadu Majelis Tafsir Al Qur'an Trucuk I Dukuh Bero RT 02 RW 14 Desa Bero Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 03/KBIT/MTA TRCK/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Islam Terpadu Majelis Tafsir Al Qur'an Trucuk I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KBIT MTA TRUCUK I

Tahun Berdiri : 15 Mei 2024

Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Dukuh Bero RT 02 RW 14

Desa Bero Kecamatan

Trucuk Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan MTA Surakarta

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Melaksanakan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 25 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA

Akta Notaris: R. Soegondo Notodisoerjo No. 23 tahun 1974

BIDANG PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kyai Mojo, Semanggi, Pasarkliwon, Surakarta, Indonesia, Telp. 0271 (634822), Kode pos 57117

KEPUTUSAN BIDANG PENDIDIKAN YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA

Nomor: 25/K-1/PPUPT-01/V/2024

Tentang:

PENDIRIAN KBIT MTA TRUCUK I

Bismillaahirrahmaanirrahiim

- BIDANG PENDIDIKAN YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA,**
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 2. Bahwa dalam rangka ikut berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa;
 3. Bahwa di Desa Bero RT 02/RW 14, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, layak untuk didirikan KBIT MTA TRUCUK I.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 52 dan pasal 54;
 2. Permendikbud RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 3. Akta Pendirian Yayasan No. 23 tahun 1974, khususnya pasal 3 ayat 2;
 4. Keputusan Pembina Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an Surakarta Tanggal 31 Januari 2020 Nomor 25;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Mendirikan KBIT MTA TRUCUK I pada tanggal 15 Mei 2024.
- Kedua :** Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an Surakarta sebagai Organisasi Penyelenggara bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan KBIT MTA TRUCUK I.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan seperlunya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 15 Mei 2024

BIDANG PENDIDIKAN

YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA



Tembusan Surat ini diberikan kepada Yth.:

1. Ketua MTA Pusat (sebagai laporan);
2. Ketua MTA Perwakilan Klaten;
3. Ketua MTA Cabang Trucuk I;
4. Arsip.

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : MILIK No. : 02888 Desa / Kel : BERO Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK Nyonya GARSYEM Istari TUGIYONO Tanggal lahir / akta-pendirian 10/05/1960
b) NIB 11.19.06.15.02666 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN KLATEN 02 JUN 2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota KLATEN ttd TENTREM PRIHATIN, S.SIT., M.M. NIP 19720506 199303 1 003
c) ASAL HAK 1. <u>Konversi</u> 2. <u>Pemberian Hak</u> 3. Pemecahan / <u>Pemisahan</u> / <u>Penggabungan</u> bidang M.01324	h) PENERBITAN SERTIPIKAT KLATEN 02 JUN 2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota  TENTREM PRIHATIN, S.SIT., M.M. NIP 19720506 199303 1 003
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / <u>Pemisahan</u> / <u>Penggabungan</u> bidang Tgl. 18/03/2022 No. 12961 / 2022	i) PENUNJUK - Pekarangan. - Akta Jual Beli Tgl. 4-6-1999 No. 1065/TRC/15/JB/JBA/VI/1999. Dibuat oleh Nany Pudjanti Suwigjo, SH, PPAT/Notaris di Klaten.
e) SURAT UKUR Tgl. 04/04/2022 No. 00634 / Bero / 2022 Luas : 543 M² (Lima Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi)	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
Pengecekan Secara Elektronik Atas Permintaan Erlin M. Tanggal. 29/06/2022	Selaku PPAT 54612	Pengecekan Secara Elektronik Atas Permintaan Erlin M. Tanggal. 11/08/2022
HIBAH Berdasarkan Akta Hibah Nomor 397/2022 Tanggal 11/08/2022 Yang Dibuat Oleh ERLIN MULYATRIANI, SH. Selaku PPAT DI 208 No. 47918 Tgl. 19-09-2022 DI 307 No. 82121 Tgl. 19-09-2022	YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA BERKEDUDUKAN DI SURAKARTA	An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran SUHARLAN, S.H. NIP. 196007251994031005 



YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA)
CABANG TRUCUK I
KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU MTA TRUCUK I
Alamat : Dk. Bero Rt. 02 Rw. 14, Desa Bero, Kec. Trucuk, Kab. Klaten
KodePos : 57467 Email: kbitmtatrucuk@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 07/KBIT/MTA TRUCUK/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutriyah, S.E
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Bero RT.02 RW.14 – Bero – Trucuk - Klaten

Menerangkan bahwa KBIT MTA TRUCUK I Desa Bero menempati tanah yayasan dengan :

Nomor Persil/Klas :

Luas Tanah : 543 m²

Lokasi : Di Desa Bero RT 02 RW 14 – Desa Bero – Kec. Trucuk – Kab.
Klaten

Dengan surat ini kami menerangkan bahwa Tanah dan Bangunan Gedung KBIT MTA TRUCUK I adalah milik Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an Surakarta dengan status Hak Milik.

Demikian Surat Keterangan ini kami untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Trucuk, 06 April 2025
Kepala KBIT MTA TRUCUK I

Mutriyah, S.E.
NIPY. 198304111120242